

DILEMA PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SETELAH MEDIASI GAGAL

Puspa Pasaribu^{*}, Rafi Aulia Ibrahim^{}, Zenitha Syafira^{***}**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: puspa.pasaribu@ui.ac.id, rafi.aulia81@ui.ac.id, zenitha.hasan@gmail.com

Naskah diterima : 07/10/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 05/12/2021

Abstrak

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas terpenting dalam lingkungan peradilan Indonesia. Pada hakikatnya, setiap pihak yang berperkara menginginkan penyelesaian sengketa rampung dengan waktu serta biaya sesedikit mungkin. Walaupun demikian, berbagai faktor dapat menghambat proses penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun dalam proses mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perwujudan asas peradilan cepat dalam proses pengadilan perdata di Indonesia, khususnya ditinjau dari kasus spesifik yakni Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel.. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan eksplanatoris. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diolah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada praktiknya masih banyak proses pemeriksaan pengadilan dan bahkan proses mediasi yang berlarut-larut. Dalam kasus Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel., keseluruhan proses mediasi serta pemeriksaan pengadilan bahkan memakan waktu lebih dari satu tahun. Hal ini disebabkan oleh para pihak yang tidak serius dalam menjalankan persidangan, yakni tidak hadir berkali-kali di persidangan. Oleh karena itu, majelis hakim dan mediator berperan penting dalam membimbing serta memandu jalannya proses mediasi dan persidangan agar tercapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam lingkup peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Peradilan Cepat, Hukum Acara Perdata, Mediasi.

Abstract

The simple, fast, and low-cost principle is one of the most important principle in regard to Indonesian court proceedings. In general, all parties in a legal predicament logically desire to conclude their case in the least time and with the least cost possible. Nonetheless, there are many factors that hinder the fast conclusion of a case, both in court proceedings as well as in mediation. This research aims to analyze the implementation of the simple, fast, and low-cost principle in Indonesian civil court proceedings, specifically from the perspective of a particular case, Case No. 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel. This research uses juridical-normative methods with explanatory approach. The data used in this researched comes from secondary data consisting of primary,

secondary, and tertiary legal materials. These data will then be analyzed using qualitative method. This research shows that even though the fast procedure principle is strictly regulated in Indonesian laws and regulations, there are still many unnecessarily long court and mediation proceedings happening in practice. For example, the whole court and mediation proceedings of Case No. 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel. took more than a year to complete. This is due to the parties not taking the court proceeding seriously by constantly not showing up to the proceedings. In response to this problem, justices and mediators play an important role in leading and guiding the court and mediation proceedings in pursuit of implementing the simple, fast, and low-cost principle in the Indonesian court system.

Keywords: Civil Court System, Fast Procedure Principle, Mediation

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan sesuatu yang mutlak harus dijunjung tinggi dan ditegakkan terutama dalam negara hukum seperti Indonesia, Immanuel Kant pernah mengatajkan bahwa *“if justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth”*. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika keadilan tersebut berbenturan dengan kepastian hukum dalam suatu negara, maka keadilanlah yang harus didahulukan.¹ Dalam suatu negara hukum ada salah satu prinsip bahwa semua orang haruslah mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga tidak ada kekebalan atau keistimewaan ketika menghadapi hukum, maka pada dasarnya hukum adalah sarana dalam menggerakkan dan mengendalikan suatu dinamika yang ada di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh “Roscoe Pound”.² Begitu pula dalam proses pencarian keadilan, para pihak tentu mengharapkan bahwa sengketa yang mereka hadapi mendapatkan perlakuan sama dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat memperpanjang proses peradilan hingga bertahun-tahun, bahkan terkadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pihak yang bersangkutan. Namun, memang pada kenyataannya penyelesaian yang singkat terhadap suatu sengketa hukum sering kali sulit tercapai. Seperti yang dinyatakan oleh Bagir Manan,³

“Telah lama sekali keluhan-keluhan dialamatkan pada dunia peradilan kita. Kalaulah dapat disebut suatu masa, keluhan-keluhan itu terutama terjadi sejak masa Orde Lama, terus ke masa Orde Baru, dan tetap berlangsung hingga kini. Ditinjau dari kemampuan masyarakat memberikan reaksi atau respons terhadap dunia peradilan tersebut ada fluktuasi keluhan-keluhan yang disampaikan. Pada suatu saat masalah independensi berada di depan, di saat lain akses untuk mendapatkan keadilan yang mengemuka, begitu pula dengan masalah mutu hakim dan mutu putusan.”

Penegakan hukum terus tertatih-tatih dalam rasa percaya masyarakat, padahal di sisi lain rasa percaya masyarakat kepada pengadilan tersebut adalah kunci penting bagi penegakan hukum.

¹ Frans Hendra Winarta, *Probono Publico: Hak Konsitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 3.

² Abdullah Empi, “Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Rangka Membangun Supremasi Hukum” *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (2006), hlm. 1-22.

³ Bagir Manan, “Menjadi Hakim yang Baik” *Varia Peradilan No.225* (Februari 2007), hlm 5-30.

Kepercayaan masyarakat tentu sulit didapatkan apabila dilihat dari praktek peradilalan yang riil tidak terdapat keteraturan dalam pelaksanaan persidangan mulai dari perilaku aparaturnya maupun ketertiban dalam ruang sidang.⁴ Terlepas dari hal tersebut peradilan tetap harus berjalan, maka sistem peradilan yang berjalan saat ini harus tetap diawasi dan dikritisi agar asas peradilan cepat bisa tercapai.

Dalam menyelesaikan sengketa, selain penyelesaian melalui jalur ajudikasi, terdapat penyelesaian sengketa secara non ajudikasi atau yang dikenal dengan sebutan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resoution (ADR)*.⁵ Demi mencapai penyelesaian yang singkat terhadap suatu sengketa, tahap mediasi menjadi solusi potensial untuk menyelesaikan sengketa tanpa melanjutkan ke dalam tahap peradilan yang dapat memakan waktu yang lama. Pengintegrasian mediasi dalam setiap perkara perdata di persidangan juga merupakan salah satu perwujudan dari asas peradilan cepat. Menurut Achmad Ali, keuntungan menggunakan mediasi adalah⁶:

1. Proses yang cepat: sengketa yang ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung selama dua hingga tiga minggu. Rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap pemeriksaan adalah satu hingga satu setengah jam.
2. Bersifat rahasia: segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat rahasia. Sebab, proses mediasi tidak dihadiri oleh publik serta tidak diliput pers.
3. Tidak mahal: sebagian besar pusat mediasi publik menyediakan kualitas pelayanan secara gratis atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah. Selain itu, sering kali jasa hukum pengacara tidak dibutuhkan dalam suatu proses mediasi sehingga dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan.
4. Adil: solusi bagi suatu persengketaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum yang umumnya menjadi acuan dalam persidangan, tidak akan diterapkan dalam kasus-kasus yang diperiksa oleh mediasi.
5. Berhasil baik: dalam empat dari lima kasus yang telah mencapai tahap mediasi, kedua pihak yang bersengketa berhasil mencapai suatu solusi yang diinginkan.

Penerapan dari asas peradilan cepat dalam sistem peradilan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain pengaturan secara substansial, pengaturan dari segi struktural juga telah memadai, yakni dengan diaturnya aparat penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan asas peradilan cepat. Namun, pada praktiknya masih banyak proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak mengindahkan asas peradilan cepat. Dengan demikian, patut dipertanyakan apakah penerapan asas peradilan cepat telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau tidak.

Dalam praktik yang sering terjadi di pengadilan, berbagai faktor kerap memperlambat proses pemeriksaan suatu perkara dalam pengadilan. Faktor-faktor tersebut di antara lain adalah

⁴ Ariehtha Eleison Sembiring, "Contempt of Court: dari Penghinaan", *Jentera Edisi 23 - Tahun VIII*, (Mei- Agustus 2015), hlm. 72

⁵ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sedarhana, Biaya Ringan*, ed.2, (Bandung: P.T. Alumni, 2020) hlm.1.

⁶ Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004) hlm. 24-25.

ketidakdisiplinan para pihak ataupun penegak hukum dalam waktu sidang, adanya penumpukan perkara dengan jumlah hakim yang tidak sebanding, hakim yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, para pihak yang bersengketa yang terkadang tidak hadir sesuai hari jadwal sidang, domisili para pihak yang lintas kota bahkan lintas provinsi, serta banyaknya jumlah pihak yang bersengketa.

Selain hal di atas, adakalanya proses mediasi berjalan lambat bahkan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata. Hal ini tidak terlepas dari kepentingan para pihak yang bersengketa. Penyebabnya adalah adanya “tarik ulur” oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Dalam hal ini, mediator sangat menjunjung tercapainya perdamaian antara para pihak bersengketa sehingga mediator pun memberikan waktu yang lebih agar para pihak leluasa menyelesaikan perkaranya di luar sidang. Akan tetapi, timbul suatu dilema ketika tidak juga tercapai suatu kesepakatan dalam proses mediasi, seperti halnya kasus Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel.. Dalam kasus ini, gugatan diajukan pada tanggal 23 Maret 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2020. Namun, proses mediasi dalam perkara ini gagal karena belum juga ada jawaban dari para Tergugat. Pada akhirnya, perkara ini diputus pada tanggal 5 April 2021. Selama lebih dari satu tahun, perkara ini hanya mencapai proses mediasi yang notabene gagal. Hal ini tidak mencerminkan tercapainya asas peradilan cepat seta melunturkan asas kepastian hukum bagi para pihak dalam memperoleh keadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti tentang penerapan asas peradilan cepat dalam tahap mediasi dalam hukum acara perdata di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk melakukan penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah, serta perbandingan hukum.⁷ Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, yakni penelitian yang memperkuat atau menguji hasil penelitian atau keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori dan norma hukum.⁸

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dapat digolongkan sebagai data sekunder. Guna mencapai tujuan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelitian dengan cara tersebut dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*) sehingga ditemukan pesan dan maksud yang terkandung di dalam dokumen tersebut.⁹ Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan untuk penelitian ini, terutama adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh peraturan perundangan lainnya terkait dengan unsur-unsur asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku teks di bidang hukum acara perdata maupun di bidang mediasi dan arbitrase, jurnal dan artikel dan karya-karya ilmiah. Selain itu, bahan hukum tersier juga digunakan untuk membantu pemahaman yang mendalam dan melakukan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 50-51.

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁹ *Ibid*, hlm. 29-30.

interpretasi secara bahasa dengan menggunakan kamus, serta petunjuk-petunjuk teknis teraktual untuk melakukan penelitian. Terakhir, pengolahan, analisis dan konstruksi data di dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian, yang dalam hal ini ternyata secara tertulis, untuk diteliti dan dipelajari secara utuh.¹⁰

C. Pembahasan

1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menghendaki pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia agar berpedoman kepada asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur secara tegas bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan.

Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa dalam memeriksa suatu perkara, setelah ada bukti-bukti yang cukup dari para pihak dan para saksi, hakim harus mengupayakan untuk segera memberikan keputusan serta tidak mengulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktunya terlalu lama.¹¹ Asas ini berangkat dari fakta bahwa dalam proses pencarian keadilan, para pihak tentu mengharapkan sengketa yang mereka hadapi dapat diselesaikan secepat mungkin. Namun masyarakat masih saja mengalami sistem peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien, melalui proses yang bertele-tele hingga memakan puluhan tahun mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹² Namun, memang pada kenyataannya, asas ini sering kali sulit tercapai. Tentunya untuk mencapai kesederhanaan dan kecepatan tersebut, jangan sampai terdapat manipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran serta keadilan, sehingga semua dilaksanakan secara tepat menurut hukum "*due to law*".¹³

Penerapan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata dapat ditempuh melalui beberapa aspek, yakni dari aspek administratif dengan cara menerapkan pemberkasan secara elektronik, kemudian aspek pengintegrasian mediasi ke dalam sistem penyelesaian perkara perdata, kemudian aspek penyebaran perkara melalui pembentukan peradilan khusus, dan terakhir, aspek pembatasan pengajuan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) perkara perdata.¹⁴

¹⁰ Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

¹¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 24.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 229.

¹³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 54.

¹⁴ Ambrosius Gara, "Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri," *Jurnal Lex Administratum* Vol. 3 No. 3 (Mei 2015), hlm. 73.

2. Mediasi Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat

Salah satu perwujudan dari asas peradilan cepat adalah pemberlakuan atau pengintegrasian mediasi dalam setiap perkara perdata di persidangan. Pengintegrasian mediasi dalam proses pengadilan merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.¹⁵

Penyelesaian perkara perdata berdasarkan prosedur mediasi di pengadilan berkaitan erat dengan penerapan asas peradilan yang cepat. Sebab, suatu perdamaian yang tertuang dalam bentuk Akta Perdamaian secara hukum telah menutup upaya hukum lainnya. Hal ini memungkinkan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata hanya sampai di Pengadilan Negeri saja sepanjang kesepakatan tersebut tertuang dalam Akta Perdamaian (*Acte van Dading*). Perdamaian yang dicapai melalui mediasi tentu menyebabkan jangka waktu penyelesaian perkara jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui proses peradilan yang bersifat memutus (ajudikatif), di mana terdapat upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa yang harus menempuh proses yang panjang jika belum sampai pada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut A. Ridwan Halim, perdamaian dan akta perdamaian itu sendiri merupakan pengejawantahan dan penuangan dari kehendak para pihak itu sendiri.¹⁶ Sehingga, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, murah dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan keadilan dalam jalan penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Ketentuan mengenai mediasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan. Hakim tidak dapat langsung menyelesaikan perkara melalui pengadilan (litigasi), tetapi harus mengupayakan mediasi terlebih dahulu. Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.¹⁷

Mediasi di pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana pengaturan hukum acara perdata yang tertuang dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.¹⁸ Selain kedua pasal tersebut, mediasi diperkuat lagi dengan diberlakukannya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti aturan tentang mediasi sebelumnya yang diharapkan mampu mengakomodasi pelaksanaan mediasi. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Selain itu, mediasi berperan sebagai instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara, di samping sebagai proses peradilan yang bersifat memutus.¹⁹

Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 310.

¹⁶ A. Ridwan Halim, *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 156.

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 301.

¹⁸ Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 159.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 302.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁰ Sebagai perbandingan, menurut John W. Head yang dikutip dari bukunya Gatot Soemartono, mediasi adalah suatu prosedur penengah di mana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak yang bersengketa, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas perkara tersebut dapat dipahami dan sedapat mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.²¹ Dalam proses ini, mediator berperan menentukan proses jalannya mediasi. Oleh karena itu, tercapainya asas peradilan cepat secara tidak langsung dipengaruhi oleh tindakan mediator. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.²² Tidak jarang pula mediator dituntut untuk teliti serta jeli dalam melihat keinginan dari para pihak agar proses mediasi tidak berlarut-larut.

Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk juga perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.²³ Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 7. penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu
 10. penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

²⁰ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Perma No. 1 Tahun 2016, Ps. 1 ayat (1).

²¹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 120.

²² Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 77.

²³ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Perma No. 1 Tahun 2016, Ps. 4 ayat (1).

Di samping itu, berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf e tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum. Selain itu, diatur pula bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebelumnya. Dengan demikian, total waktu maksimal untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses mediasi adalah 60 (enam puluh) hari. Hal ini menunjukkan semangat penyelesaian perkara secara singkat serta penerapan asas peradilan cepat dalam proses mediasi, di mana pelaksanaan mediasi dibatasi hanya maksimal 2 (dua) bulan. Sesungguhnya dengan adanya upaya mediasi yang diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara haruslah memperhatikan dan menyesuaikan tenggang waktu proses mediasi dengan hari persidangan berikutnya. Akan tetapi di sisi lain, apabila mediasi gagal, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara tersebut haruslah berkewajiban untuk mendamaikan para pihak (Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg).²⁴

3. Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel.

Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel. adalah mengenai perbuatan melawan hukum dengan Penggugat melawan Tergugat I; Tergugat; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Turut Tergugat I; Turut Tergugat II; dan Turut Tergugat III. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut: “Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan Patut.” Dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah sengaja melalaikan kewajibannya untuk datang ke persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, yang berakibat molornya pemeriksaan Perkara a quo. Dalam kasus ini, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tidak terwujud karena tindakan Penggugat.

“Menimbang, bahwa oleh Karena Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan untuk mewujudkan asas yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara a quo sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima;”²⁵

Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Akhmad Suhel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator. Dalam proses mediasi tersebut, para pihak menyatakan keinginannya untuk berdamai. Namun, itikad baik untuk berdamai ini menjadi dipertanyakan sebab baik Penggugat maupun Tergugat I-IV kerap mengulur-ulur proses mediasi walaupun sudah ditegur dan diperingati oleh Mediator. Hingga akhirnya, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 5 November 2020, upaya perdamaian tersebut

²⁴ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 40.

²⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel..

tidak berhasil. Proses mediasi yang seharusnya dapat diselesaikan lebih cepat dalam waktu tiga puluh hari menjadi berlarut-larut hingga pada akhirnya tetap tidak tercapai perdamaian di antara para pihak padahal sudah banyak waktu yang terbuang.

Setelah Mediasi gagal, pihak Penggugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana sidang tanggal 22 Februari 2021, sidang tanggal 1 Maret 2021 dan sidang tanggal 15 Maret 2021. Setelah selesai proses mediasi dan sebelum persidangan dimulai lagi, ternyata prinsipal dari pihak Penggugat meninggal dunia karena COVID-19. Hal ini gagal disampaikan oleh kuasa dari Penggugat sehingga persidangan yang seharusnya dapat ditutup menjadi berlarut-larut kembali pada proses pemanggilan para pihak. Dapat dikatakan bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sangat tidak berhasil diterapkan dalam perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel.

Dalam proses persidangan, termasuk pula dalam proses persidangan perkara Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel., keseriusan para pihak memiliki peranan penting dalam mewujudkan asas peradilan cepat. Keseriusan para pihak dalam menghadiri persidangan berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan dalam persidangan dan pemanggilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tingginya biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dan biaya-biaya lainnya. Apalagi, salah satu pihak tidak datang ke persidangan tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lawan. Akibatnya, pihak yang datang akan merasa dirugikan karena sidang akan ditunda lagi pada masa yang akan datang. Sebenarnya, jikalau pihak yang berperkara bersikap serius dalam menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka penyelesaian perkara tidak akan menghabiskan waktu serta biaya yang terlalu banyak.²⁶

Persentase keberhasilan proses mediasi di pengadilan Indonesia masih berada di bawah rata-rata dan masih tergolong rendah karena berbagai faktor penghambat. Namun, sebagaimana telah diperhatikan dari kasus Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel., faktor penghambat proses mediasi juga bisa timbul dari para pihak itu sendiri. Faktor-faktor ini harus dapat ditangani dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan angka persentase keberhasilan dalam proses mediasi. Dalam hal ini, mediator berperan penting dalam mengatasi faktor-faktor tersebut demi mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat melalui mediasi. Mediator harus pandai dan memiliki kemauan yang tinggi dalam mengatasi masalah atau hambatan yang dapat menghambat keberhasilan mediasi saat proses mediasi berlangsung.²⁷

Sebagai negara hukum, harapan besar diletakkan pada hukum serta lembaga peradilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Terkait dengan hal tersebut, terwujudnya asas peradilan cepat sebagai upaya penegakkan hukum dan keadilan pada kenyataannya memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri yang penerapannya menuntut kemampuan, keinginan, dan kesadaran baik dari para pihak yang bersengketa maupun dari majelis hakim serta mediator sebagai aparat penegak hukum.

D. Simpulan

²⁶ Sayed Akhyar, "Ektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3 No. 3 (Desember 2019), hlm. 391.

²⁷ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4 No. 1 (September 2019), hlm. 8.

Asas peradilan cepat diatur dan ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata dapat diwujudkan melalui pengintegrasian mediasi dalam proses persidangan. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keinginannya sering kali mendorong persidangan menjadi tidak cepat. Oleh karena itu, demi menjunjung keadilan dan memenuhi asas peradilan cepat, dibutuhkan kejelian, ketelitian, serta kegigihan dari aparaturnya yang terlibat, termasuk di dalamnya mediator, dalam menjalankan tugasnya agar sebisa mungkin proses peradilan melalui mediasi tidak berlarut-larut.

E. Ucapan Terima Kasih

Segala syukur dan terima kasih, para penulis senantiasa memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keberkahan, kelancaran, dan kesuksesan kepada para penulis. Sungguh tanpa pertolongan-Nya para penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian dan penulisan artikel ini. Dalam penelitian ini, para penulis sepenuhnya sadar bahwa masih banyak kekurangan yang ada. Walaupun demikian, para penulis sangat berterima kasih atas segala bantuan dari bermacam pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materiil. Terakhir, para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim editor dan redaktur jurnal *Pakuan Law Review* yang telah membimbing para penulis dari awal penulisan hingga diterbitkannya artikel ini.

F. Biodata Singkat Penulis

Puspa Pasaribu, penulis adalah staf di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis telah berkecimpung di dalam dunia litigasi dan non-litigasi sejak tahun 2010 serta telah berprofesi sebagai Advokat sejak tahun 2014. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Rafi Aulia Ibrahim, penulis adalah mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menekuni peminatan bidang studi Hukum Perdata dan sedang menyusun skripsi dalam bidang yang sama. Pada Juli 2021, penulis menyelesaikan program magangnya di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zenitha Syafira, penulis adalah staf di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum - Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2018 dan telah disumpah sebagai Advokat pada tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Ed.2. Bandung: P.T. Alumni, 2020.
- Halim, A. Ridwan. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Mamudji, Sri, *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Winarta, Frans Hendra. *Probono Publico: Hak Konsitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

B. Jurnal

- Akhyar, Sayed. "Ektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli." *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3 No. 3 (Desember 2019).
- Empi, Abdullah. "Peranan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam Rangka Membangun Supremasi Hukum" *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia (2006).
- Gara, Ambrosius. "Penerapan Asas Peradilan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri." *Jurnal Lex Administratum* Vol. 3 No. 3 (Mei 2015).
- Manan, Bagir. "Menjadi Hakim yang Baik." *Varia Peradilan* No.225 (Februari 2007).
- Rahmah, Dian Maris. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 4 No. 1 (September 2019).
- Sembiring, Ariehta Eleison. "Contempt of Court: dari Penghinaan." *Jentera Edisi 23 - Tahun VIII* (Mei- Agustus 2015).

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Herzien Inlandsh Regelement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44*.
- Indonesia, *Rechtsregelement Voor De Buitengewesten (RBG), Staatblad 1927 Nomor 227*.

Indonesia. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Perma No. 1 Tahun 2016.

D. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 273/Pdt.G/2020/PN/Jkt.Sel..